



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1786 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH ATAS  
PENGUNAAN GEDUNG KESENIAN KEPADA WAJIB RETRIBUSI ATAS  
NAMA LEMBAGA/KOMUNITAS BURUNG MERAK PRESS DAN  
KAWAN-KAWAN SEBANYAK 5 (LIMA) LEMBAGA/  
KOMUNITAS SENI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan retribusi daerah kepada Gubernur;
  - b. bahwa sehubungan dengan permohonan keringanan dan pembebasan retribusi oleh beberapa lembaga/komunitas kesenian atas penggunaan gedung kesenian, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015, Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi daerah setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pemungut retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah Atas Penggunaan Gedung Kesenian Kepada Wajib Retribusi Atas Nama Lembaga/Komunitas Burung Merak Press dan Kawan-kawan Sebanyak 5 (lima) Lembaga/Komunitas Seni;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH ATAS PENGGUNAAN GEDUNG KESENIAN KEPADA WAJIB RETRIBUSI ATAS NAMA LEMBAGA/KOMUNITAS BURUNG MERAK PRESS DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 5 (LIMA) LEMBAGA/KOMUNITAS SENI.

- KESATU : Memberikan keringanan dan pembebasan retribusi daerah atas penggunaan gedung-gedung kesenian kepada Lembaga/Komunitas Seni sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan tidak menunda kewajiban Lembaga/Komunitas Seni untuk membayar retribusi yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, 



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1786 TAHUN 2015  
Tanggal 1 September 2015

LEMBAGA KOMUNITAS YANG DIBERIKAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI DAERAH ATAS PENGGUNAAN GEDUNG KESENIAN

No.	Permohonan	Nomor Tanggal Surat	Jenis Persetujuan
1.	Burung Merak Press	13 Agustus 2014	Pembebasan Retribusi, Pemakaian Gedung Graha Bhakti Budaya
2.	The Resonanz	069/TRMS/VIII/2014 28 Agustus 2014	Pembebasan Retribusi, Pemakaian Gedung Teater Jakarta
3.	Pukat	004/PUKAT-KAJ/CC14/V/2014 28 Agustus 2014	Keringanan Retribusi, Pemakaian Gedung Teater Jakarta sebesar 50%
4.	Panitia Konser Peduli Kasih untuk Seminari	002/KPS/PKUS/VII/2014 28 Agustus 2014	Keringanan Retribusi, Pemakaian Gedung Teater Jakarta sebesar 50%
5.	Indonesian Dance Festival	70/IDF12/D/VIII/14 19 Agustus 2014	Pembebasan Retribusi, Pemakaian Gedung Teater Jakarta, Gedung Kesenian Jakarta dan Gedung Teater Kecil

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA